

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan guna terciptanya iklim penanaman modal yang promotif, efisien, berkeadilan dan berbasis kearifan lokal, perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2016-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kota Probolinggo;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Probolinggo.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kota Probolinggo sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Kota Probolinggo yang berlaku sampai dengan tahun 2025;

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan teknis Penanaman Modal di wilayah Kota Probolinggo.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Azas dan Tujuan;

- c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 - 2. Persebaran Penanaman Modal;
 - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 - 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6. Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Tahapan pelaksanaan RUPMK, terdiri dari :
 - 1. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 - 2. Tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 - 3. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 - 4. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*).
 - f. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo; dan
 - g. Pelaksanaan.
- (2) Penjabaran RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota Probolinggo.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Kota Probolinggo berkonsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan/atau Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan teknis di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.

- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan SKPD teknis lainnya, Instansi Pusat di daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain yang terkait dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 188.45/21/KEP/425.012/2017

TANGGAL: 17 Januari 2017

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2016-2025**

A. Pendahuluan

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2011-2015 mengalami perlambatan, meskipun tahun 2011-2012 mengalami kenaikan dari 5,95% pada tahun 2011 menjadi 6,49% di tahun 2012. Akan tetapi pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mulai mengalami penurunan menjadi 6,47%, pada tahun 2014 sebesar 5,93% dan pada tahun 2015 hanya sebesar 5,86%. Hal ini diduga di samping kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha.

Guna memperkokoh perekonomian daerah dan menjamin keberlangsungan dunia usaha, saat ini Pemerintah Kota Probolinggo berupaya memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta menjamin penegakan hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan upaya-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung dalam percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal atau investasi di Kota Probolinggo merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo. Dengan adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi-investasi baru maka akan terjadi penambahan *output* dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kota Probolinggo merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun secara sinergis dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan penanaman modal secara progresif.

Pertumbuhan penanaman modal akan dapat tercapai, manakala didukung oleh beberapa faktor diantaranya: adanya koordinasi antara instansi penyelenggara penanaman modal di Kota Probolinggo dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, pelayanan penanaman modal yang baik, kepastian hukum di bidang penanaman modal, sarana dan prasarana penanaman modal yang memadai, dan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Selain itu, untuk menggiatkan penanaman modal di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo perlu menjalin hubungan sinergis dengan beberapa calon investor melalui berbagai media promosi. Secara makro bahwa perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antar bangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian Kota Probolinggo dan Nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Regulasi yang mengatur tentang penanaman modal selama ini diantaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbagai peraturan pendukung di bidang kelembagaan, pelayanan perizinan, perpajakan dan lainnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan penanaman modal di wilayah Kota Probolinggo, yang menjadi acuan pengembangan penanaman modal bagi *stakeholder*, Pemerintah Kota perlu merumuskan Rencana Umum Penanaman

Modal (RUPM). Perumusan dan penetapan RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 4, dengan maksud untuk: (i) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (ii) mempercepat peningkatan penanaman modal. Dengan demikian kebijakan tersebut ditetapkan untuk: (i) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; (ii) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (iii) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Penanaman modal di Kota Probolinggo akan menarik para investor, manakala didukung oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal. Fasilitas penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi negara pesaing; intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*); praktek terbaik secara internasional (*International Best Practices*); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal; pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Masuknya penanaman modal dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Penanaman modal juga diharapkan secara langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran yang mereka miliki. Selanjutnya penanaman modal diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi suatu daerah.

B. Azas dan Tujuan

Maksud penyusunan RUPM Kota Probolinggo tahun 2016-2025 adalah tersusunnya rencana umum penanaman modal sebagai arahan pengembangan penanaman modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan berusaha bagi penanam modal bagi PMDN maupun PMA, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Azas yang menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan Penanaman Modal di Kota Probolinggo, adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi Penanaman Modal Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2025 adalah: *“Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan untuk Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kota Probolinggo yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”*. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing untuk mendorong penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung penanaman modal, perizinan, penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama;
3. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, rumah sakit dan fasilitas lainnya;
4. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian daerah untuk mendukung prinsip keadilan dan pemerataan pendapatan;
5. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan lokal yang kreatif, inovatif, dan produktif serta mampu memiliki keunggulan kompetitif.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, kondisi existing pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang belum optimal. Kondisi stabilitas keamanan dimana menurut data BPS Kota Probolinggo dalam angka 2016, menunjukkan jumlah kriminalitas di Kota Probolinggo cenderung naik. Pada tahun 2013 jumlah kriminalitas sebesar 98 kejadian, pada tahun 2014 sebesar 132 kejadian dan pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 379 kejadian. Begitupun terlihat jumlah Unjuk Rasa di Kota Probolinggo cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 jumlah Unjuk Rasa sebesar 7 kejadian, pada tahun 2014 sebesar 10 kejadian dan pada tahun 2015 berkurang menjadi sebesar 5 kejadian. Sengketa Hubungan Industrial dimana Pemerintah Kota Probolinggo akhirnya mengabulkan permohonan dari pemohon. Maka diperlukan beberapa kebijakan perbaikan iklim penanaman modal sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
2. Penyelenggaraan PM-PTSP oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
4. Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Probolinggo.

b. Optimalisasi Kerja Pelayanan Perizinan

Optimalisasi Kerja Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui:

1. Pendelegasian Sebagian Kewenangan dibidang Penanaman Modal dan PTSP;
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan PTSP;
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
4. Peningkatan sarana dan prasarana Penanaman Modal dan Perizinan; dan
5. Penerapan standar pelayanan prima.

c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:

1. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya;
2. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Probolinggo, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/ pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*Smart and Technopark*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Probolinggo sebagai berikut:

a. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Pusat Kota;
 - b. Kawasan Strategis Pelabuhan;
 - c. Kawasan Strategis Mastrip;

- d. Kawasan Strategis Bromo;
 - e. Kawasan Strategis Jalan Brantas; dan
 - f. Kawasan Strategis Jalan Anggrek.
2. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan, berupa pengembangan kawasan Yon Zipur dan Kawasan Kodim. Khusus untuk kompleks militer, pengembangan kawasan sekitar perlu pembatasan, salah satunya dengan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*.
 3. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya, meliputi:

Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya di Kota Probolinggo diarahkan pada:

 - a. Pengembangan Desa Wisata Kelurahan Sumber Wetan;
 - b. Pengembangan Ekowisata dan Taman Hiburan Rakyat berbasis pantai yang berlokasi di Tambak milik Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pengembangan Pusat Seni dan Budaya lokasi Taman Ria Anak Jalan Hayam Wuruk;
 - d. Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah lokasi Jalan Soeroyo Nomor 17; dan
 - e. Pelestarian gedung dan bangunan bernilai sejarah dan budaya antara lain; Monumen kemerdekaan di alon-alon, Gereja Merah di Jalan Soeroyo; Rumah Tinggal Dr. Saleh di Jalan Dr. Saleh, Tugu di Alun-Alun.
 4. Kawasan Strategis Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan, diarahkan pada upaya revitalisasi kawasan dan pengembangan kawasan yang ada di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan. Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki fungsi peruntukan lahan sebagai kawasan perlindungan setempat khususnya hutan bakau, selain itu kawasan tersebut berkembang pesat sehingga fungsi penyelamatan lingkungan hidup harus dilakukan.
 5. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam (SDA) dan teknologi tinggi di Kota Probolinggo diarahkan pada upaya pengembangan biogas di Kelurahan Sumbertaman, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Wonoasih, Ponpes Riyadlus Sholihin (Ketapang), Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Jrebeng Lor serta Kelurahan Kanigaran.
- b. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan Kawasan dan Zonasi:
 1. Kawasan Pengembangan peruntukan Industri, meliputi:
 - a. Kecamatan Mayangan;
 - b. Kecamatan Kademangan.

2. Kawasan Pengembangan Pariwisata, meliputi:
 - a. Pantai sebelah Timur kegiatan dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan galangan kapal nelayan;
 - b. Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) di Kelurahan Mangunharjo;
 - c. Pengembangan kegiatan wisata diantaranya mata air Sumber Wetan di Kelurahan Sumber Wetan, Sungai Umbul dan Kasbah.
3. Wilayah Pengembangan Perdagangan, berupa kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan bongkar muat barang, jual beli barang dan jasa, serta prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan barang dan jasa mencakup perkantoran dan pergudangan, meliputi:
 - a. Kawasan pusat perdagangan berada di Kecamatan Kanigaran;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa berada di Kecamatan Mayangan; Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok, dan Kecamatan Wonoasih;
 - c. Kawasan industri dan pergudangan berada di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan;
 - d. Kawasan sentra pedagang sektor informal yang mengacu pada rencana tata ruang, meliputi: kawasan Alun-Alun, Jalan DR. Sutomo, Jalan Brigjen. Katamso, Jalan Basuki Rachmat, Jalan Sukarno Hatta, Len Jelenan.
4. Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dengan luas 41,63 Ha dan fasilitas pokok yang terdiri dari: dermaga dengan panjang 1.720 m, panjang tambat labuh 729 m dan luas kolam pelabuhan 20,05 Ha.
 - b. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga menjadi Pelabuhan Nusantara;
 - c. Balai Benih Ikan dan Pengembangan Pusat Aquabis;
 - d. Jalan Lingkar Utara yang bebas hambatan untuk memudahkan akses transportasi keluar masuk pelabuhan.
5. Wilayah Pengembangan Pertanian, meliputi:
 - a. Pengembangan kegiatan agroindustri yang ramah lingkungan (*Green Product*), meliputi:
 1. Kelurahan Kareng Lor;
 2. Kelurahan Sumber Wetan.
 - b. Pengembangan kawasan pertanian dan pengolahan hasil produksi berorientasi peningkatan nilai ekonomi dan ekspor, meliputi:
 1. Kecamatan Kademangan;
 2. Kecamatan Kanigaran;
 3. Kecamatan Kedopok; dan
 4. Kecamatan Wonoasih.

- c. Pengendalian kawasan pertanian unggulan untuk pertanian pangan abadi, meliputi:
 - 1. Kecamatan Kademangan;
 - 2. Kecamatan Kedopok;
 - 3. Kecamatan Wonoasih.
 - d. Pengembangan dan pengendalian kawasan unggulan untuk sektor perkebunan, meliputi:
 - 1. Kecamatan Kademangan;
 - 2. Kecamatan Mayangan.
 - e. Kawasan peruntukan peternakan
Pemurnian Sapi Peranakan Ongole (PO) telah dikembangkan oleh kelompok Tani Bangu Jaya Kelurahan Sumber Taman Kota Probolinggo.
6. Wilayah Pengembangan Perumahan, terdiri atas:
- a. Kawasan Pengembangan Perumahan, meliputi: 4 Kecamatan.
 - b. Kawasan Rusunami, meliputi:
 - 1. Kecamatan Kademangan;
 - 2. Kecamatan Kedopok;
 - 3. Kecamatan Wonoasih.
 - c. Rusunawa, meliputi: Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan.
 - d. Penataan Permukiman Kumuh, meliputi :

Kategori Kumuh Berat: Kelurahan Jati, Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Ketapang.

Kategori Kumuh Sedang: Kelurahan Jati, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Wiroborang, Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Paskistaji.

Kategori Kumuh Ringan: Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Wiroborang, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Pilang, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Jrebeng Lor.

3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata

a. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

Tanaman jagung yang menjadi salah satu produk andalan Kota Probolinggo, jagung dapat mendukung program ketahanan pangan sebagai pengganti makanan pokok selain beras, selain itu Kota Probolinggo ingin mengembalikan citra Kota Probolinggo sebagai Kota Anggur. Masyarakat Kota Probolinggo banyak menanam Mangga jesis Manalagi, Arum manis dan Golek, sehingga Kota Probolinggo dikenal dengan Kota Bayuangga.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang pangan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan pabrik pakan ternak karena bahan baku jagung cukup tersedia;
2. Pembuatan pabrik bioetanol sebagai BBM dari bahan baku pangan;
3. Usaha Pengembangan Tanaman Anggur Jenis Prabu Bestari dan Mangga yang dapat pula dikembangkan menjadi Agrowisata Anggur dan Mangga;
4. Pabrik makanan minuman olahan berbahan baku anggur dan mangga.

b. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan umum pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia;
2. Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah;
3. Percepatan pembukaan isolasi daerah dan membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru;
4. Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kota Probolinggo;
5. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
6. Pemantapan terwujudnya system penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing.

Arah kebijakan khusus pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan By Pass Kota Probolinggo Ruas Ketapang - Pelabuhan;
2. Pembangunan Jalan Lingkar Utara;
3. Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo;
4. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga;
5. Pembangunan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan;
6. Pembangunan Terminal Kargo Kecamatan Mayangan;
7. Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan;
8. Pengembangan Kawasan Minapolitan;
9. Penataan Jalan Gladak Serang;
10. Pengembangan Pasar Baru;
11. Peningkatan Kelas Terminal Bayuangga;
12. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
13. Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) MASTRIP;
14. Relokasi RSUD Dokter Mohamad Saleh;
15. Pembangunan Pengelolaan Sampah Kota Probolinggo.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Industri

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang Industri adalah sebagai berikut:

1. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;
4. Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang industri.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang Industri Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan budidaya ikan air payau dan air tawar;
2. Pabrik pakan ternak mengingat bahan baku cukup tersedia;
3. Industri ikan olahan air laut serta pengalengan, *fillet*, dan *cool storage*. Hal ini mengingat jumlah produksi ikan hasil tangkapan yang relatif tinggi serta fasilitas pelabuhan dan areal industri perikanan yang juga cukup luas;
4. Industri maritim seperti pengedokan dan perbengkelan. Mengingat operasionalisasi PPP Mayangan dan Pelabuhan Tanjung Tembaga sebagai Pelabuhan Nusantara akan membawa dampak peningkatan kapasitas kapal berlabuh sekaligus melakukan perbaikan;
5. Jasa pergudangan, pengangkutan/ peti kemas dan sarana pendukungnya.

d. Arah Kebijakan Pengembangan Perdagangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri;
2. Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah daerah dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

e. Arah Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan umum pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja;
2. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima.
3. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa pariwisata guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan wisata mangrove dan wisata bahari yaitu:

1. Pembuatan sarana akomodasi berupa hotel resort tepi pantai yang ramah lingkungan dan mampu meminimalisir dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan hayati hutan mangrove;
2. Penyediaan restoran berkonsep restoran terapung dengan memberikan sentuhan ciri khas masakan ala hutan mangrove dan ikan;
3. Penyediaan sarana permainan air di areal pesisir pantai, berupa penyediaan perahu kano, parasailing, dan banana boat;
4. Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, berupa resort dan restoran di pesisir pantai; sarana memancing, sarana tracking jelajah hutan bakau;
5. Pengembangan pusat kegiatan ekowisata berbasis eductainment (*education* dan *entertainment*) serta *research* tentang hutan mangrove.

Arah kebijakan pengembangan wisata sumber mata air yaitu:

1. Pengembangan agrowisata dan wanawisata berbasis sumber mata air;
2. Pengembangan wisata air berupa kolam renang dan pemandian, water ball, *flying fox*, *water boom*, kanal arus (petualangan air dengan melintasi kanal), serta sarana pemancingan, gazebo, rumah makan berkonsep tradisional serta resort.

Arah kebijakan pengembangan wisata sejarah yaitu:

1. *Tour and Travel* : Paket Wisata Sejarah dan Religi;
2. *Shuttle Transport*/ angkutan penyangga City Tour dari Parking Area – City Tour – Museum Probolinggo;
3. Pemberdayaan rumah-rumah kuno sebagai tempat tinggal sewa bagi wisatawan domestik dan manca negara;
4. Pusat Studi dan Kesejarahan;
5. Lokasi pembuatan/ Syuting Film dan Seni Pertunjukan;
6. Penyediaan sarana akomodasi dan restoran berkonsep pada masa jaman penjajahan Belanda.

Arah kebijakan pengembangan wisata seni dan budaya tradisional yaitu:

1. Pengembangan gedung/ pusat kesenian/ pertunjukan khas pendhalungan;
2. Sebagai EO (*Event Organizer*) yang memberikan wadah bagi pementasan kegiatan Tari Lengger dan Jaran Bodag serta budaya pendhalungan lainnya, sehingga kesinambungan pengembangan kedua kesenian tari tersebut dapat dilakukan secara optimal;
3. Pembangunan gedung pertemuan berbasis budaya lokal.

4. Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbontrade*);
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar dengan parameter UMKMK naik kelas diantaranya:
 1. UMKMK sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti;
 2. UMKMK sudah memakai sistem pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet;
 3. Pelaku UMKMK memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan;

4. Fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang *demand driven* berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen;
 5. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan (kerjasama) antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha skala besar berdasarkan prinsip saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi ini dibangun dalam menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil dan menengah terhadap usaha besar pada rentang waktu tertentu.
- Arah kebijakan dalam rangka menunjang pengembangan industri kecil menengah Kota Probolinggo yaitu:
1. Pembangunan Pasar Sentra Pusat Penjualan produk UMKM seperti Pengembangan Pasar Meubeler, Pasar Kerajinan maupun sentra olahan makanan minuman produk UMKM.
 2. Pembangunan Kawasan Kewirausahaan Pemuda sebagai sentra usaha sekaligus pasar hasil produksi dari tenaga kerja muda yang telah selesai memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.

6. Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif, didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal sebagai berikut:
1. Pertimbangan eksternal, meliputi pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Insentif fiskal dapat berupa penundaan pembayaran retribusi, kompensasi, subsidi silang, pengurangan pajak, imbalan, sewa ruang, dan kontribusisaham, sedangkan insentif nonfiskal dapat berupa pembangunan dan pengadaan prasarana, kemudahan prosedur perizinan, dan penghargaan dari Pemerintah Kota Probolinggo.
 2. Pertimbangan internal, meliputi:
 - a. Strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
 - b. Kepentingan pengembangan daerah;
 - c. Tujuan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal;
 - d. Pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
 - e. Sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta
 - f. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Probolinggo.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

- b. Bentuk/ Jenis Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

1. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
2. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
3. Kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
4. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
5. Penyediaan sarana dan prasarana;
6. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
7. Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. Pemberian dana stimulan; dan/ atau
4. Pemberian bantuan modal.

- c. Kriteria Memperoleh Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal, yakni memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
3. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
6. Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
7. Termasuk skala prioritas tinggi daerah;
8. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
9. Melakukan alih teknologi;
10. Merupakan industri pionir;
11. Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;

12. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
13. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
14. Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/ kawasan/ wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan SKPD terkait.

Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/ usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/ atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi/ usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/ atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Walikota kepada Pemerintah Pusat.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:




- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD terkait;
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;

- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui pemerintah, dan pemerintah daerah lain dan/ atau pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota (RUPMK)

Pembangunan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam visi Kota Probolinggo 2025, perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Jangka Pendek 2016-2017	Jangka Menengah 2018-2020	Jangka Panjang I 2021-2025	Jangka Panjang II Diatas 2025
Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan <i>(Low Hanging Fruits)</i> 	Percepatan Pengembangan Infrastruktur dan 	Pengembangan Industri Skala Besar 	Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan <i>(Knowledge-Based Economy)</i>

Tahapan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2016-2025

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2016-2025 disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kota Probolinggo yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2016-2025 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap I (2016-2017) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick Wins and Low Hanging Fruits*).

a. Prioritas

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanaman modal, baik yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha, penanam modal yang menghasilkan bahan baku/ barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanam modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan didalam negeri dan substitusi impor, serta penanam modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi tersebut, dilakukan langkah prioritas kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. Regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal;
2. Pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi/ pendataan yang kredibel;
3. Pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan;
5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
2. Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
3. Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Swasta;
4. Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
5. Penguatan kelembagaan;
6. Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

2. Tahap II (2018-2020) : Percepatan pengembangan infrastruktur dan industri

a. Prioritas

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap lainnya, dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. Melanjutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan jangkauan semakin luas ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas khususnya diperdesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik;
2. Pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana prasarana dan sistem administrasi pertanahan yang memadahi menuju terwujudnya kawasan masing-masing yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai upaya pengembangan kawasan tersebut;
3. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah;
4. Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel;
5. Penguatan sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu mewujudkan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
6. Mengintensifkan promosi dan penyediaan informasi tentang peluang dan potensi investasi;

7. Peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal pada usaha kecil, sedang dan besar yang berorientasi agrobisnis dan perikanan;
8. Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
9. Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal di bidang agrobisnis dan perikanan yang berwawasan lingkungan.

b. Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaannya infrastruktur pelayanan dasar;
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang menunjang agrobisnis;
3. Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dengan Swasta;
4. Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat;
5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.

3. Tahap III (2021-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

a. Prioritas

Pelaksanaan Tahap III baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara pusat-daerah dan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

1. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
2. Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/ tanah;
3. Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
4. Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
5. Pemantapan kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan swasta;

6. Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
7. Penguatan terwujudnya sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas oleh aparat pemerintah daerah;
8. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

b. Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dengan Swasta;
2. Manajemen penanaman modal yang lebih baik;
3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;
4. Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

4. Tahap IV (diatas 2025) : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)

a. Prioritas

Implementasi tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka panjang yang kedua yaitu setelah tahun 2025, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada Tahap ini, fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
2. Menjadi kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan;

3. Mendorong kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*);
4. Meningkatkan usaha/ industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat.

b. Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
2. Terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/ tanah;
3. Terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
4. Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan swasta;
5. Terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
6. Terwujudnya sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas oleh aparat pemerintah daerah;
7. Tersedianya informasi yang komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo

Berdasarkan *roadmap* Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2016-2025, keberhasilan rencana tersebut akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo sebagaimana berikut:

1. Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kota Probolinggo sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi pada tahun 2016. Pendapatan penduduk per kapita Kota Probolinggo pada tahun 2025 diharapkan mencapai Rp. 6.500.000,-. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas;
2. Untuk mencapai tingkat pendapatan perkapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo harus mencapai rata-rata sebesar 9,25% - 11,27% pertahun;

3. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas tersebut ditandai oleh meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia mencapai 80,97 dan meningkatnya produktifitas perekonomian;
4. Peningkatan efisiensi perekonomian tersebut ditandai oleh meningkatnya penghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayanan yang semakin prima, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas perekonomian;
5. Penurunan tingkat kemiskinan dari 8,37% (2014) menjadi 6% (2025) dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan aktifitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kota Probolinggo sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka strategi investasi harus dikembangkan ke arah tercapainya capaian-capaian berikut:

1. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 9,25% - 11,27% sampai tahun 2025 tersebut PDRB Kota Probolinggo pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 15.743.838.877.921,20 dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp. 1.136.638.475.792,55 per tahun yang terdiri dari investasi pemerintah, investasi swasta, dan investasi swasta lainnya;
2. Investasi pemerintah, investasi swasta, dan investasi lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Kota Probolinggo;
3. Pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk investasi publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur.

Selanjutnya, kebutuhan indikatif Penanaman Modal Kota Probolinggo tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

**Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal Kota Probolinggo
Tahun 2016-2025**

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Investasi (Rp)
Tahap I	2016	1.502.576.345.554,21
	2017	2.401.578.540.364,28
Tahap II	2018	3.102.768.987.354,33
	2019	3.809.564.342.332,89
	2020	4.232.230.117.027,83
Tahap III	2021	5.143.112.675.445,88
	2022	5.743.664.829.111,78
	2023	6.563.334.592.754,21
	2024	7.210.584.193.743,45
	2025	8.547.060.579.188,80
Tahap IV	>2025	>8.547.060.579.188,80

G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan sebagai berikut:

1. RUPMK ini harus menjadi acuan (*rule of law*) dan kerangka kerja (*frame work*) setiap pemangku wewenang dalam pengambilan kebijakan Penanaman Modal di wilayah Pemerintah Kota Probolinggo;
2. SKPD/ Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan kegiatan Penanaman Modal sesuai cakupan kewenangannya dengan mengacu kepada RUPMK ini;
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam RUPMK ini sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis melalui *Surat Edaran* Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo; dan
4. Dalam implementasi RUPMK, Pemerintah Kota Probolinggo dapat berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Timur.

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

R U K M I N I